



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 155 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1427 TAHUN 2013 TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU
JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1427 Tahun 2013 telah ditetapkan mengenai Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- b. bahwa proses pengadaan barang dan jasa pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan sampai dengan bulan Januari 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1427 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

f

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1427 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN.

Pasal I

Ketentuan diktum KESATU dalam Keputusan Gubernur Nomor 1427 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan, diubah sehingga diktum KESATU berbunyi sebagai berikut :

K

KESATU : Menetapkan anggaran dan tahapan kegiatan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, K



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 155 TAHUN 2014
Tanggal 24 Januari 2014

PERUBAHAN PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN
TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

No.	Kegiatan	2014	2015	Jumlah
1.	Pelaksanaan Konstruksi	318.346.950.500	99.629.049.500	417.976.000.000
2.	Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi	7.073.049.500	1.456.950.500	8.530.000.000
Total		325.420.000.000	101.086.000.000	426.506.000.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
JOKO WIDODO